

**PERBEDAAN PEMBERLAKUAN HARGA TEST PCR DALAM  
SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO: HK  
02.02/1/3843/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAĤ*  
(Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
SITI AISYAH  
NIM. 1717301038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Aisyah

NIM : 1717301038

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi **Perbedaan Pemberlakuan Harga Test PCR Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Aisyah

NIM. 1717301038

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perbedaan Pemberlakuan Harga Test PCR Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 Perspektif *MasLahAh* (Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Siti Aisyah (NIM. 1717301038)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP.19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 20 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Siti Aisyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 1717301038  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Perbedaan Pemberlakuan Harga Test PCR Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 Perspektif *Maşlahah* (Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.,**  
**NIP. 19750720 200501 1 003**

**PERBEDAAN PEMBERLAKUAN HARGA TEST PCR DALAM SURAT  
EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO: HK 02.02/1/3843/2021  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
(Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**  
**Siti Aisyah**  
**NIM. 1717301038**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2021. Dalam setiap aturan haruslah mempunyai nilai kemaslahatan, dalam hukum islam kemaslahatan terwujud dalam *Maşlahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *Maşlahah* terhadap perbedaan pemberlakuan harga pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara, kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Penetapan harga dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK 02.02/1/3843/2021 Test PCR merupakan bentuk Memelihara Jiwa pada peringkat *al-darūriyyat*. Bahwasannya Covid-19 merupakan pandemi yang dapat mengancam kehidupan. Sehingga perlu upaya yang dapat mencegah dan menolak *mafsadat* tersebut. Penentuan harga dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 merupakan upaya menstabilkan harga, untuk menghindari upaya ketidakdilan harga yang disalahgunakan dari beberapa pihak saja. Adapun kasus harga yang melebihi dari batas tarif di fasilitas kesehatan di Purbalingga merupakan syarat administrasi sesuai ketentuan dari fasilitas kesehatan

***Kata kunci*** : *Harga, Test PCR, Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 dan Maşlahah*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

**Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...**

**Q.S. an-Nisa Ayat 29**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Mutáaddidah</i>
---------	---------	--------------------

## C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlahah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

## D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Ditulis	Vokal
◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

## F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>Al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>Al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>Aṭ-ṭāriq</i>


## G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>Wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Slamet Mardjito dan Ibu Riti Mardjito, yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Salam takhdim kepada seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1) ini.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Perbedaan Pemberlakuan Harga Test PCR Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)”** Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. K.H. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan fikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-As'ariyyah (Alm. Abah K.H. Faqih Muntaha Al-Hafidz dan Ibu Hj. Shofiyah Al-Hafidzah) dan Pengasuh pondok pesantren Darul Falah (Abah K.H. Supani dan Ibu Hj. Enung Asmaya) dan semua guru-guru penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Slamet Mardjito dan Ibu Riti Mardjito, yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 terkhusus HES A 2017.

12. Synthia Nurul Jannah, dan Hani Hilmiatus Saidah, seseorang yang paling sabar menjadi tempat ternyaman dalam berkeluh kesah dan telaten menghibur penulis dari sebelum penulis memulai skripsi ini hingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Untuk diri sendiri yang hingga saat ini dapat menyelesaikan ribuan masalah yang sebelumnya dihadapi. Terimakasih telah mampu bersikap bijak dan gigih dalam menghadapi situasi apapun.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 26 Desember 2022

Penulis,



**Siti Aisyah**  
**NIM. 1717301038**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN <i>MAŞLAĦAĦ</i></b>	
A. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam .....	15
B. <i>Maşlahah</i> .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Metode Analisis Data .....	45

### **BAB IV ANALISIS PANDANGAN *MAŞLAĦAĦ* TERHADAP PERBEDAAN PEMBERLAKUAN HARGA PEMERIKSAAN TEST PCR DALAM SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO: HK 02.02/1/3843/2021 DI FASILITAS TEST PCR DI KABUPATEN PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi test PCR di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purbalingga .....	47
B. Analisis Pemberlakuan Ketentuan Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No.HK: 02.02/1/3843/2021 di Fasilitas test PCR di Kabupaten Purbalingga	57
C. Analisis Pandangan <i>Maşlahah</i> Terhadap Perbedaan Pemberlakuan Harga Pemeriksaan Test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di Fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga.....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan satu diantara berberapa unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing bangsa dan bagi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Penyebaran Covid-19 di Indonesia menjadi permasalahan yang belum mampu ditangani secara baik oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menaggulangi Covid-19 berupa pencegahan penyebaran covid-19 melauai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai kebijakan untuk pemulihan ekonomi.<sup>2</sup>

Untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi *Covid-19*, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* telah menetapkan 3 jenis tes yaitu:<sup>3</sup>

1. Tes Cepat Molekuler (TCM)
2. *Polrymerace Chain Reaction* (PCR) atau swab test

---

<sup>1</sup> Faisal Herisetiawan Jafar, "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen* Dan Swab Test PCR", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka, Sulawesi Tenggara Indonesia, tt, hlm. 125

<sup>2</sup> Faisal Herisetiawan Jafar, "Tinjauan Hukum", hlm 25.

<sup>3</sup> Anonim, "Mengenal 3 Jenis Tes Corona yang Digunakan di Indonesia" *Halodoc.com*, diakses pada tanggal 11 Desember 2021.

### 3. *Rapid Test*

Test TCM digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis (TB) dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan *Covid-19* ini menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis *cartridge*. Tes ini terbilang cukup cepat karena hasilnya bisa diketahui dalam waktu kurang lebih dua jam. Untuk Tes PCR, atau swab test, digunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui dua kali proses yaitu, ekstraksi dan amplifikasi. Sedangkan *rapid test* menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi *imunoglobulin*, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian terbaru, tingkat keparahan beberapa kasus COVID-19 mirip dengan *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV). Mortalitas diperkirakan berkisar 2% - 3%. Mudah-mudahan penyebaran virus ini membuat masyarakat harus menggunakan masker, sarung tangan dan *hand sanitizer* setiap hari sebagai cara untuk mencegah penyebaran yang mengakibatkan timbulnya limbah medis dalam jumlah besar di lingkungan. Jutaan orang telah diisolasi untuk mengurangi penularan virus. Pandemi ini juga telah mengubah gaya hidup masyarakat; menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mengancam kelangsungan hidup jutaan orang, karena bisnis ditutup untuk mengendalikan penyebaran virus. Di seluruh dunia, penerbangan telah dibatal-kan dan sistem transportasi telah ditutup. Secara keseluruhan,

---

<sup>4</sup> Juan Heradji Hugo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Miskin Dalam Mengakses Transportasi Publik Di Era Pandemi Covid-19", *Skripsi*, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2020, hlm. 2.

kegiatan ekonomi telah dihentikan dan pasar saham turun. Ketersediaan pengujian secara luas, akurat dan cepat sangat berharga dalam mengungkap dinamika kompleks yang ada dalam SARS-CoV-2. Untuk tujuan ini, laboratorium, universitas, dan perusahaan di seluruh dunia telah berlomba-lomba untuk mengembangkan dan memproduksi alat tes yang sangat dibutuhkan.<sup>5</sup>

WHO merekomendasikan metode *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagai *gold standard* diagnosis infeksi SARS-CoV-2. Metode RT-PCR berfungsi mendeteksi adanya virus dalam tubuh pasien melalui reaksi rantai polimerase dengan primer atau *probe* yang khusus menargetkan genom SARS-CoV-2, sehingga jumlah cDNA SARS-CoV-2 dalam spesimen pasien dapat dihitung. Respons antibodi manusia untuk melawan virus pada awal infeksi dapat digunakan untuk mendukung diagnosis infeksi virus. Deteksi antibodi IgM bisa mengindikasikan adanya pajanan baru (*recent exposure*) SARS-CoV-2, sedangkan deteksi antibodi IgG mengindikasikan pajanan virus yang sudah lama. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya antibodi di dalam tubuh adalah *rapid test antibody*..<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut UU Kesehatan, tanggung jawab Pemerintah atas kesehatan adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina,

---

<sup>5</sup> Natasya Y. Damo, dkk, "Diagnostik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik", *eBiomedik*, Volume 9 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 78-19.

<sup>6</sup> Anita Suswanti Agustina dan Rizana Fajrunni'mah, "Perbandingan Metode Rt-Pcr Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi Covid-19", *Jurnal Kesehatan Manarang*, Volume 6, Nomor Khusus, Oktober 2020, hlm. 48.

dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang dikhususkan pada pelayanan publik.<sup>7</sup>

Hukum Kesehatan Indonesia adalah ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek ilmu bidang kedokteran kesehatan.<sup>8</sup>

Pemerintah pusat ataupun daerah memiliki tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang terdiri dari:<sup>9</sup>

1. Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Menjamin pembiayaan kesehatan
3. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit
4. Perlindungan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang professional
5. Perlindungan kepada masyarakat selaku pengguna jasa rumah sakit
6. Menjamin Informasi kepada masyarakat
7. Menjamin perawatan kegawat darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa
8. Menyediakan sumber daya manusia dan alat kesehatan berteknologi tinggi

---

<sup>7</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>8</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan* (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

<sup>9</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum*, hlm. 84.

Dari penjelasan diatas, dalam menyelenggarakan kewajibannya, Pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2021.

Dalam surat edaran tersebut bertujuan untuk dalam rangka meningkatkan pengujian kasus Covid-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan Covid-19. Bahwa sesuai evaluasi yang ada pemerintah daerah menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan mempertimbangkan jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen biaya lainnya. Bahwa standart tarif pemeriksaan RT-PCR untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan RT-PCR.<sup>10</sup>

Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pemeriksaan lain harus memperhatikan poin penting diantaranya adalah tarif pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab bagi masyarakat atas permintaan sendiri/mandiri, yaitu:<sup>11</sup>

1. Untuk pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 275.000,-
2. Untuk pemeriksaan RT-PCR di luarr Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 300.000,-

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Kementrian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)

<sup>11</sup> Surat Edaran Kementrian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)

Setiap aturan haruslah mempunyai sebuah manfaat dan tujuan yang jelas. Sesuatu yang identik dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran disebut *maṣlahah*. *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan *kemadharatan*. Terdapat macam-macam *maṣlahah* menurut syara' salah satunya adalah *maṣlahah mursalah*, membahas tentang *maṣlahah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>12</sup> Metode *maṣlahah mursalah* berahir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun *mafsadah* membawa *kemadharatan* bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.<sup>13</sup>

*Maṣlahah* ialah sesuatu yang membawa kepada kebaikan manusia. Karena setiap kebaikan yang dikaitkan dengan manusia dianggap sebagai *Maṣlahah* walaupun *Maṣlahah* itu kadangkala tidak membawa manfaat sepenuhnya kepada semua manusia. Singkatnya *Maṣlahah* adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudharatan yaitu memelihara dan meraih tujuan-tujuan syara' sekalipun ia bertentangan dengan kehendak individu atau golongan. Dalam konteks

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

<sup>13</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Tahzib*, Vol. I No. 2, 2013, hlm. 217.

pemerintahan Islam, apabila dilihat antara hubungan rakyat dengan pemimpin adalah berpijak pada dasar *Maṣlahah*, menurut Izzudin bin Abd al-Salam bahwa seluruh syari'at Islam itu adalah mashlahah sama ada baik dengan cara menolak mafsadah maupun meraih *Maṣlahah* yang nyata. Setiap perbuatan manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada mafsadah. Setiap *Maṣlahah* itu berkaitan dengan hal kebaikan, manfaat serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin.<sup>14</sup>

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. Melihat keadaan saat ini penyelenggara Fasilitas layanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan, klinik kesehatan atau pun rumah sakit non subsidi pemerintah yang menerima pemeriksaan test covid-19 baik *rapid test antigen* ataupun *Swap test PCR* masih menerapkan harga yang terbilang tinggi dan membagi harga berdasarkan waktu keluarnya hasil test sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan ambang batas maksimum. Namun fakta dilapangan penyelenggara layanan Kesehatan khususnya non subsidi pemerintah masih banyak yang menerapkan harga diatas ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha yang seringkali hanya

---

<sup>14</sup> Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif *Maslahah*", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020, hlm. 48.



berorientasi pada keuntungan. Memang hanya sebagian kecil dari pelaku usaha yang berada pada koridor ini, namun, bisa jadi mereka justru dapat mempengaruhi harga pasar. Sebagian pelaku usaha menetapkan harga yang terlalu tinggi bukan karena sedikitnya produk di pasar atau banyaknya permintaan konsumen tetapi lebih daripada itu mereka menetapkan harga yang tinggi karena mereka mempunyai modal yang besar dan hanya merekalah yang mampu memproduksi, menjual barang atau menyediakan jasa tersebut.<sup>15</sup>

Terutama pada klinik serta rumah sakit yang terdapat di Purbalingga, sejauh yang penulis telusuri klinik serta rumah sakit di Purbalingga yang menyediakan fasilitas Test PCR antara lain:

1. RS Ummu Hani Purbalingga
2. RSUD Siaga Medika Purbalingga
3. Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama Purbalingga

Dari latar tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemberlakuan harga Test PCR, dengan judul penelitian **“Perbedaan Pemberlakuan Harga Test PCR Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga)”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Harga

Harga (*price*) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, lebih luas lagi harga merupakan nilai yang diberikan oleh pelanggan

---

<sup>15</sup> Iffaty Nasyia, “Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Syarian De Jure*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 123.

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.<sup>16</sup> Harga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan seorang pembeli, harga cukup berperan dalam menentukan pembelian konsumen, untuk itu sebelum menetapkan suatu harga, sebaiknya perusahaan melihat beberapa referensi harga suatu produk yang dinilai cukup tinggi dalam penjualan. Dalam penelitian ini harga yang dimaksud adalah pemberlakuan harga pada penyedia jasa Test PCR.

## 2. Test PCR

Test PCR merupakan teknik yang sering dilakukan di laboratorium mikrobiologi untuk mendeteksi RNA yang spesifik terhadap virus patogen di saluran napas.

## 3. Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021

Merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menentukan kepastian dalam tarif standar bagi layanan kesehatan dalam menentukan harga Test PCR.

## 4. *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata *ṣalahū*, *yaṣluḥu*, *ṣalāḥan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan

---

<sup>16</sup> Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 43.

bermanfaat. *Maşlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>17</sup>

#### 5. Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga

Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga merupakan klinik-klinik maupun rumah sakit yang menyediakan fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga.

### C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberlakuan ketentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan *Maşlahah* terhadap perbedaan pemberlakuan harga pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>17</sup> Moh. Syarifudin, "*Maşlahah* Sebagai Alternatif *Istinbath* Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Lentera*, Tk. Tt. hlm. 48.

- b. Untuk mengetahui pandangan *Maṣlahah* terhadap perbedaan pemberlakuan harga pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai pemeriksaan test PCR.
- b. Secara akademik dapat menambah wawasan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan mengenai pandangan *Maṣlahah* terhadap perbedaan pemberlakuan harga pemeriksaan test PCR.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup> Dalam rangka penulisan penelitian yang akan diteliti maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

Jurnal yang ditulis Anita Suswanti Agustina<sup>1</sup> dan Rizana Fajrunni<sup>2</sup> mah dengan judul “*Perbandingan Metode Rt-Pcr Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi Covid-19*” dalam penelitian ini dijelaskan Pemeriksaan *rapid test antibody* memiliki kelebihan dan minimnya risiko penularan kepada petugas, dan efisien, kekurangannya adalah memungkinkan adanya *cross reactivity* dengan *corona virus* lainnya. RT-PCR atau *rapid test antibody* memiliki

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29.

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hasil *rapid test antibody* bersifat kualitatif, sehingga jika ditemukan hasil reaktif harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Pemeriksaan *rapid test antibody* disertai dengan RT-PCR dijadikan pertimbangan untuk menunjukkan paparan infeksi dan meningkatkan diagnostik deteksi COVID-19.<sup>19</sup>

Jurnal Faisal Herisetiawan Jafard dengan judul “*Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen Dan Swab Test Pcr*” hasil penelitian didapatkan bahwa harga *rapid test antigen* dan *swab test PCR* yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah merupakan penyelewengan asas keadilan dalam Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang Tenaga Kesehatan yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Meski pemerintah Indonesia tidak melarang adanya kegiatan menaikkan harga suatu barang menjadi sangat tinggi namun perlu diperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan layanan kesehatan harus melayani semua lapisan masyarakat dengan adil dan merata.<sup>20</sup>

Skripsi Juan Heradji Hugo Dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Miskin Dalam Mengakses Transportasi Publik Di Era Pandemi Covid-19*” Pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19. Presiden telah mengeluarkan Keppres No.

---

<sup>19</sup> Anita Suswanti Agustina dan Rizana Fajrunni'mah, “Perbandingan Metode Rt-Pcr Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi Covid-19”, *Jurnal Kesehatan Manarang*, Volume 6 Nomor Khusus, Oktober 2020.

<sup>20</sup> Faisal Herisetiawan Jafar, “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen* Dan Swab Test PCR”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka, Sulawesi Tenggara Indonesia, tt,

7/2020, Keppres No. 9/2020, PP No. 21/2020, Keppres No. 12/2020, Inpers No. 6/2020, dan PP No. 99/2020. Kebijakan terkait dengan penggunaan transportasi publik di era pandemi Covid-19 diatur melalui Permenhub dan Surat Edaran dari Gugus Tugas Covid-19 yang pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa untuk mengakses transportasi publik, baik darat, laut, udara maupun kereta api, calon penumpang wajib untuk menunjukkan surat keterangan uji *test PCR* dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Sedangkan untuk melakukan *Rapid Test* calon penumpang dikenai biaya maksimal Rp. 150.000 sesuai dengan Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/I/2875/2020.<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori Berisi Tinjauan Umum Tentang Harga dan *Maşlahah*.

Bab III berisi Metode Penelitian

---

<sup>21</sup> Juan Heradji Hugo, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Miskin Dalam Mengakses Transportasi Publik Di Era Pandemi Covid-19", *Skripsi*, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2020.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan yang berisi analisis batas tarif tertinggi pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 dan Analisis pandangan *Maşlahah* terhadap perbedaan pemberlakuan harga pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan Saran.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA MENURUT**

**HUKUM ISLAM DAN *MASLAHAH***

**A. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam**

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan terhadap produknya. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.<sup>22</sup>

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang

---

<sup>22</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*. Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 3.



dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.<sup>23</sup>

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti *product*, *place* dan *promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Menurut Basu Swastha dan Irawan, "*harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya*".<sup>24</sup>

Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya

---

<sup>23</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 4.

<sup>24</sup> Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 241.

secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Kemudian Tjiptono mengatakan bahwa harga dapat dipadankan dengan hal lain seperti iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honor, SPP, dan sebagainya. Harga dapat dilihat dari sudut pandang lain seperti pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.<sup>25</sup>

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.<sup>26</sup>

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini

---

<sup>25</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 151.

<sup>26</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, hlm. 152.

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Penetapan harga atau istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan merupakan tindakan dalam menentukan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, penetapan harga terjadi ketika perusahaan memutuskan berapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. Ada empat ukuran yang mencirikan penetapan harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Penetapan Harga

Penentuan harga oleh suatu Lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Surya Kencana, "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal*, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi, 2019, hlm. 1005.

<sup>28</sup> Rifky al Sauqi, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*, Vol 2 (1), 2021, hlm. 52-53.

a. Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

b. Berorientasi pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m<sup>3</sup>, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar.

c. Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

d. Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

3. Langkah-Langkah Penetapan Harga

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen

tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah dalam mekanisme penetapan harga sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Memilih Tujuan Penetapan Harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.

Berikut ini adalah beberapa tujuan penetapan harga oleh seorang pelaku usaha antara lain:

- 1) Berorientasi pada Laba
- 2) Berorientasi pada Volume
- 3) Berorientasi pada Citra
- 4) Stabilisasi Harga

b. Menentukan Permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi, tingkat permintaannya mungkin akan menurun.

---

<sup>29</sup> Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018, hlm. 19-21.

c. Memperkirakan Biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, Sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan resikonya.

d. Menganalisis Biaya, Harga dan Tawaran Pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

e. Memilih Metode Penetapan Harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian,

penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.

f. Memilih Harga Akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha harus mempertimbangan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.

4. Penetapan Harga menurut Hukum Islam

a. Pengertian *Tas'ir*

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.



Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāṣid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqāṣid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>31</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>32</sup>

Kata *tas'īr* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'īr* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap

---

<sup>31</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

<sup>32</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

aktivitas penyalaaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.<sup>33</sup>

Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas Bin Malik orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal nyawa dan harta. (HR. Bukhari Muslim)

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan

<sup>33</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 118.

penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling pertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berjihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah pertentangan dengan firman Allah. Dalil lainnya, hadis Nabi SAW:

لَا يُبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ, دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.

Dari hadits ini Rasulullah SAW melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka *tas'ir* dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.<sup>34</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir zalim* adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masyarakat seperti ketika pedagang menahan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya, maka penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal di atas, para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 121.

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

<sup>36</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

- 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- 2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan

harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*iḥtikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fikih disebut dengan *at- tas'īr al- jabari*.<sup>37</sup>

b. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga

1) Pendapat yang tidak setuju dengan *Tas'īr*

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (*iḥtikar*), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam

---

<sup>37</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>38</sup> Alasan mereka adalah firman

Allah swt dalam surat an-Nisa Ayat 29 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...

Alasan lain tidak bolehnya *tas'ir* adalah sabda Rasulullah

SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

Selanjutnya, para ulama fikih yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu

<sup>38</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 124.

pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>39</sup>

## 2) Pendapat Setuju Dengan *Tas'ir*

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal

---

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: “*Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya*”. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagangan telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.<sup>40</sup>

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahtan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya di atas.
- b) Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam

---

<sup>40</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

<sup>41</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.



disebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kurma Samurah ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansar. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal dikebun Ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang Ansar ini mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun Ansar itu kepada orang Ansar itu. Tetapi Samurah enggan. Lalu Nabi Menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kurma itu, Samurah juga enggan. Akhirnya

Rasulullah memerintahkan orang Ansar ini untuk menebang pohon kurma itu, seraya berucap kepada Samurah bahwa:<sup>42</sup>

إِنَّمَا أَنْتَ مُضَارٌّ

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)”

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, inti dari kasus ini adalah kemudharatan yang diderita orang Ansar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, para pedagang telah melakukan permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, menurut mereka sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar di atas. Karena pohon kurma Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang Ansar, dan tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh para pakar Usul Fikih disebut sebagai *qiyas aulawiy* (analogi yang paling utama). Alasan laian yang mereka kemukakan adalah menganalogikan *at-tas'ir al-jabari* dengan kebolehan hakim memaksa seseorang yang berutang tapi enggan membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.

<sup>43</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

### مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini juga membicarakan pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang memberi utang dan kepentingan pribadi yang berutang. Ketika orang yang berutang dianggap mampu membayar utangnya, tetapi ia enggan membayarnya, maka Rasulullah SAW menyatakan sebagai zalim. Oleh sebab itu, para pakar fikih sepakat menyatakan bahwa hakim berhak memaksa orang yang berutang itu menjual hartanya untuk membayar utangnya itu. Dalam kasus *at-tas'ir al-jabari* inipun demikian halnya. Apabila para pedagang mempermainkan harga, berarti mereka juga berbuat zalim kepada para konsumen, padahal kepentingan konsumen lebih dominan dibanding kepentingan para pedagang itu.<sup>44</sup>

Di samping itu, Imam al-Ghazali, mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang lebih

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan qiyas aulawiy.<sup>45</sup>

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:<sup>46</sup>

- a) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- c) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- e) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

---

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

<sup>46</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 128.

## B. *Maṣlahah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu *al-Aṣlu*, yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, secara *etimologis* berarti manfaat, berfaedah, baik, patut, layak, dan sesuai. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (*morfologi*), kata, *maṣlahah* itu semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (*maṣlahah* dan manfa'ah) telah diubah secara resmi ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.<sup>47</sup>

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *al-Maṣālih*. Sedangkan arti dari manfa'at yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) merupakan suatu sifat dalam memelihara beberapa aspek dalam kehidupan yaitu dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua itu dilakukan bertujuan untuk tercapai ketertiban yang nyata antara pencipta dan makhluknya. Selain itu para ulama mendefinisikan kata manfa'at merupakan suatu kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara dalam menghadirkan kenikmatan.

Maslahat juga di kenal dengan istilah "*as-Taṣlahah*", yang bermakna mencari suatu hal yang baik. Sedangkan *maṣlahah* menurut pengertian syara' di kalangan ulama ushul itu mempunyai pandangan yang sama dalam hal merumuskannya dalam memberikan definisi itu berbeda-

---

<sup>47</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), hlm.127

beda. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, yang mendefinisikan *maṣlahah* itu merupakan hal dalam menjaga hukum syara' terhadap berbagai macam kebaikan yang telah ditetapkan dan hukum tersebut mempunyai batas-batas tertentu dalam penetapannya, oleh karenanya dalam hal bukan didasarkan atas keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Selain itu menurut imam Al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlahah* itu merupakan suatu usaha dalam mencapai atau mewujudkan manfaat dan menolak timbulnya kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Abu Zahrah, yang mendefinisikan *maṣlahah* itu dalam pandangan mujtahid merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung kebaikan yang nyata dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syara'.<sup>48</sup>

Pembentukan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan merupakan hal yang semata-mata untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Dalam arti bahwa merupakan suatu usaha dalam rangka mencari sesuatu hal yang menguntungkan, dan juga dapat menghindarkan dari hal yang menimbulkan kemudharatan bagi manusia. *Maṣlahah* selalu dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam suatu lingkungan hidup. Namun dalam menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* terkadang terlihat menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi di lain waktu justru akan menimbulkan mudharat. Jadi penertapan hukum berdasarkan *maṣlahah* itu berbeda-beda pada tiap tempatnya, karena

---

<sup>48</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 351.

dalam tempat tertentu menguntungkan, sedang mendatangkan mudharat menimbulkan madharat di tempat yang lain.<sup>49</sup>

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam arti syara' buka hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan. Kekuatan *Maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia.<sup>50</sup> Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah itu, mereka membaginya mejadi tiga macam, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *Maṣlahah dharuriyah* (kebutuhan tingkat primer), yaitu kemaslahatannya sangat dibutuhkan oleh manusia dan menjadi pokok penting dalam kehidupan. Kemaslahatan ini ada lima yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan segala upaya keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat

---

<sup>49</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah - Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 348-350.

<sup>51</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat", hlm. 354.

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

- b. *Maṣlahah Ḥajjiyyah* (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan medasar manusia. Sesuatu yang membutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.
- c. *Maṣlahah Tahṣiniyyah* (kebutuhan tingkat tersier), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan timbul kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.



Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *Maṣlaḥah* maka ia dapat dibedakan menjadi:<sup>52</sup>

- a. *Maṣlaḥah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlaḥah Ḥaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*Maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan *Maṣlaḥah*, menurut *syara'* terbagi kepada:

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maṣlaḥah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c. *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.<sup>53</sup>

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Mu'tabarah* dapat dijadikan *Hujah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat

<sup>52</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat", hlm. 355.

<sup>53</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat", hlm. 356.

bahwa *Maṣlahah Mulgah* tidak dapat tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, karena bertentangan dengan syara'. Adapun dalam kehujahan *Maṣlahah Mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat", hlm. 356.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode yaitu proses memecahkan masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan suatu gejala dalam aspek penelitian. Metode penelitian diartikan proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>55</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian yaitu di klinik-klinik yang menyediakan test PCR di Kabupaten Purbalingga.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah target sasaran penelitian.<sup>56</sup> Objek penelitian ini adalah Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 dan perbedaan harga test PCR.

##### 2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa seseorang, tempat atau benda.<sup>57</sup> Subjek penelitian ini adalah fasilitas kesehatan Di Kabupaten Purbalingga berupa klinik-klinik maupun Rumah sakit yang menyediakan test PCR di Kabupaten Purbalingga

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 6.

<sup>56</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>58</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>59</sup>

## C. Sumber data

Sumber Data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data sumber yang terpenting dalam menggali informasi.<sup>60</sup> Sumber data primer berupa wawancara dalam penelitian.<sup>61</sup> Informasi langsung ini dijadikan sumber utama sebagai data pokok dalam penelitian.<sup>62</sup> Data melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>59</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

<sup>60</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

<sup>61</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>62</sup> Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Purbalingga berupa klinik-klinik maupun Rumah sakit yang menyediakan test PCR di Kabupaten Purbalingga. Kemudian penulis juga menggunakan sumber kitab *ushul fiqh*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data lain yang tidak langsung.<sup>63</sup>

Data sekunder dapat berasal dari sumber yang diterbitkan oleh subjek lain.<sup>64</sup> Sumber perlu diproses dan dianalisa sesuai dengan pokok penelitian.<sup>65</sup>

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati masalah objek penelitian.<sup>66</sup>

Observasi dilakukan di Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga berupa klinik-klinik maupun Rumah sakit yang menyediakan test PCR di Kabupaten Purbalingga.

### 2. Wawancara

Wawancara dijadikan untuk mencari data dari pertanyaan kepada narasumber untu mencari informasi yang dibutuhkan. Wawancara bertujuan untuk mencari pengalaman, motif narasumber yang disebut *depth interview*.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik

---

<sup>63</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

<sup>64</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

<sup>65</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

<sup>66</sup> Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

<sup>67</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

*purposive sampling*, dimana dalam prakteknya teknik *purposive sampling* merupakan cara mendapatkan informan atau narasumber yang paling tahu tentang permasalahan yang ada.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah petugas bagian Informasi pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga yang menyediakan test PCR di Kabupaten Purbalingga, seperti:

- a. RSUD Siaga Medika Purbalingga
- b. Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama Purbalingga
- c. RS Ummu Hani

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari subyek penelitian.<sup>68</sup> Pengumpulan data dokumen dari buku, catatan merupakan proses dokumentasi.<sup>69</sup>

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung yang relevan penelitian.<sup>70</sup>

## E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penegelolaan data untuk menemukan jawaban dari pokok masalah. Analisis data berupa *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan menguraikan data untuk mendapatkan hubungannya dengan teori.

---

<sup>68</sup>Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

<sup>69</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

<sup>70</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

Model Milles dan Huberman menjadi dijadikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, antara lain:<sup>71</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses merangkum hal pokok dengan memberikan gambaran dalam pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses menyajikan data berupa narasi dengan uraian verbal dan disajikan dengan baik dan mudah ditelusuri kebenarannya.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa deskripsi objek yang masih umum dan didapatkan jawaban atas pokok masalah.



---

<sup>71</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PERBEDAAN  
PEMBERLAKUAN HARGA PEMERIKSAAN TEST PCR DALAM  
SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO: HK  
02.02/1/3843/2021 DI FASILITAS TEST PCR DI KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**A. Gambaran Umum Tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi PCR di Fasilitas Kesehatan Kab. Purbalingga**

1. Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021

Metode pemeriksaan RT-PCR merupakan salah satu jenis metode *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) yang saat ini dipergunakan oleh rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai standar utama konfirmasi diagnosis *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam rangka meningkatkan pengujian (*testing*) kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor *HK.02.021112845/2021* Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan sebagai standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya



administrasi, dan komponen biaya lainnya. Standar tarif pemeriksaan RT-PCR ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait yang membutuhkan pemeriksaan RT-PCR.

Ketentuan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021, memiliki landasan yuridis antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237).
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/4642/2020 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR oleh fasilitas pelayanan kesehatan

dan fasilitas pemeriksa lain yang ditetapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab sebagai berikut:
  - 1) Untuk pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - 2) Untuk pemeriksaan RT-PCR di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- b. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.
- c. Batas tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT- PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.
- d. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR berdasarkan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara periodik terhadap ketentuan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR dalam

surat edaran in

Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2845/2021 tentang Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Penerapan Harga Eceran Tertinggi PCR di Fasilitas Kesehatan Kab. Purbalingga

a. Batas Tarif Tertinggi

Batas Tarif Tertinggi merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu produk tertentu. Di antara jenis kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>72</sup>

1) Penetapan harga di atas harga pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar dengan tujuan untuk melindungi produsen dari harga yang memadai atau bahkan merugi. Hal ini dilakukan karena harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Contohnya adalah kebijakan *floor price* dalam kebijakan harga dasar gabah oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di musim panen.

---

<sup>72</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 337-341

## 2) Penetapan harga di bawah harga pasar

Mekanisme kebijakan ini adalah kebalikan dari sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasannya adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Namun di sisi lain, harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepas barangnya ke pasar dan memilih menjualnya ke *black market* yang menawarkan harga lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang, tetapi masih berada di bawah harga pasar yang seharusnya.

Pemahaman yang sama diutarakan oleh Rozalinda, namun dalam hal ini ia membagi bentuk intervensi harga ke dalam tiga bagian. Menurutnya, terdapat beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya, di antaranya:<sup>73</sup>

- a) Pemerintah kadang-kadang menetapkan suatu harga minimum (*price floor*) bertujuan untuk melindungi produsen. Kebijakan *price floor* ini mengakibatkan inefisiensi produksi karena harga minimum relatif tinggi, sehingga produsen mengalami *over* produksi. Di samping itu, akan mengakibatkan inefisiensi

---

<sup>73</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm. 158-159.

konsumsi, konsumsi mengalami penurunan (*under consumption*), hal ini mengurangi surplus konsumen.

- b) Bentuk lain regulasi harga yang dikeluarkan pemerintah adalah penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*). Jika *price floor* bersifat pro produsen, maka *price ceiling* (harga maksimum) yang rendah dari harga pasar, bersifat pro konsumen. Dalam melakukan regulasi, pemerintah harus mengikuti kaidah-kaidah hukum pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pemerintah bisa menentukan harga dengan undang-undang atau peraturannya. Jika regulator malawan hukum pasar, akan memunculkan *black market*.
- c) *Price fixing*, kadang pemerintah menetapkan harga dipagu untuk komoditi tertentu. Misalnya penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Untuk bisa menetakan harga suatu komoditi, produsen harus mempunyai *market power*. Oleh karena itu, dalam mengubah harga suatu barang, pemerintah menggunakan sisi penawaran. jika regulator akan menaikkan harga suatu barang dari harga pasaran, regulator harus menghilangkan kelebihan penawaran. Sementara itu, jika regulator akan menurunkan harga dari posisi harga pasar, regulator harus menghilangkan kelebihan permintaan.

b. Test PCR

Pemeriksaan Swab RT-PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*) atau sering disebut dengan Swab PCR merupakan jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Covid-19. Untuk pemeriksaan Swab PCR ini berbeda dengan pemeriksaan Rapid Test. Rapid test merupakan jenis pemeriksaan screening antibodi dengan sampel darah. Apabila hasil pemeriksaan rapid test menunjukkan hasil yang reaktif, maka untuk menegakkan diagnosa maka pasien dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan Swab PCR. Selama masa menunggu hasil pemeriksaan Swab PCR keluar, pasien dianjurkan untuk tetap melakukan isolasi mandiri.<sup>74</sup>

PCR adalah reaksi polimerase berantai, yaitu reaksi yang melibatkan enzim polimerase yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang diulang-ulang adalah proses pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal, hibridisasi primer untuk mengawali replikasi DNA dilanjutkan dengan proses penambahan basa pada cetakan DNA oleh enzim polimerase. Proses pemeriksaan PCR antara lain:<sup>75</sup>

- 1) Denaturasi merupakan proses memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Pada tahap ini DNA dipanaskan sampai mendekati titik didih air ( $\pm 95^{\circ}\text{C}$ ) untuk memutuskan ikatan

---

<sup>74</sup> Laboratorium Klinik CITO, "Deskripsi Pemeriksaan Swab PCR Virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", *labcito.co.id*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>75</sup> Laboratorium Klinik CITO, "Deskripsi Pemeriksaan Swab PCR Virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", *labcito.co.id*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

hidrogen pada DNA. Untaian tunggal DNA yang terbentuk akan menjadi cetakan bagi untai DNA baru.

- 2) Annealing adalah proses penempelan primer yang merupakan urutan basa nukleotida pendek. Penempelan primer pada DNA template berfungsi untuk memulai replikasi DNA. Enzim Taq polimerase dapat memulai replikasi DNA baru jika primer telah menempel pada DNA template. Agar suatu primer dapat menempel dengan tepat pada DNA template, diperlukan suhu yang rendah sekitar 400 C-600 C selama 30-60 detik.
- 3) Elongasi adalah proses penambahan dNTP yang komplemen dengan DNA template oleh DNA polimerase. Proses tersebut akan memperpanjang primer telah menempel sebelumnya sehingga akan terbentuk untaian DNA baru. Tahap elongasi dilakukan pada suhu 720 C.

c. Fasilitas Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 1 dijelaskan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 6 tahun 2013 fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar.
  - 2) Fasilitas kesehatan tingkat kedua adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik
  - 3) Fasilitas kesehatan tingkat ketiga adalah jenis pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan sub spesialistik.
- d. Harga test PCR di Purbalingga

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di fasilitas layanan kesehatan Purbalingga, penulis menemukan perbedaan harga Test PCR antara lain:<sup>77</sup>

**Tabel. 1 Perbedaan Harga Test PCR di Fasilitas Layanan Kesehatan Purbalingga**

No.	Fasilitas Layanan Kesehatan	Harga
1.	Rs Ummu Hani	Rp. 330.000
2	Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama	Rp. 355.000

<sup>77</sup> Hasil Observasi Di Fasilitas Layanan Kesehatan Purbalingga.

3.	RSU Siaga Medika	Rp. 350.000
----	------------------	-------------

**B. Analisis pemberlakuan ketentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di Kabupaten Purbalingga**

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah termuat pernyataan yang sangat rigid bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) sebagai hasil dari perubahan UUD ketiga. Berdasarkan paham negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Setiap perbuatan maupun tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan (*rules and procedures*) artinya bahwa suatu produk hukum yang tertulis harus berlaku dan ada terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan pemerintah yang di terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukan.<sup>78</sup>

Salah satu prinsip yang meneguhkan negara hukum modern adalah prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*). Supremasi hukum terletak pada konstitusi yang materi muatannya mengandung jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.<sup>79</sup> Sebagai sebuah negara hukum, seyogyanya maka seluruh aspek dalam berbagai bidang termasuk bidang kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan dan pemerintahan haruslah

<sup>78</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, hlm. 142.

<sup>79</sup> Dahlan Thaib dll, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012), hlm. 15.

senantiasa berdasarkan atas hukum (*legal order*). Sebagai konsekuensi pengejawantahan negara hukum tersebut adalah tatanan yang tertib termasuk dalam aspek peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum serta dibentuk oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, instruksi, pengumuman dan surat edaran.<sup>80</sup>

Surat edaran harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu ia juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik. Peraturan kebijakan yang mengikat publik akan menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Adapun beberapa ciri dari peraturan kebijakan adalah:<sup>81</sup>

1. Peraturan tersebut langsung maupun tidak langsung didasarkan pada ketentuan undang-undang formal.
2. Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan.
3. Peraturan tersebut memberikan petunjuk secara umum.

Dalam hal ini salah satunya adalah Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021. Surat edaran tersebut berlaku untuk masyarakat

---

<sup>80</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis, hlm. 147.

<sup>81</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis, hlm. 147.

yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri di fasilitas kesehatan yang sudah menyediakan layanan RT-PCR. Penetapan harga atau istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan merupakan tindakan dalam menentukan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, penetapan harga terjadi ketika perusahaan memutuskan berapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. Ada empat ukuran yang mencirikan penetapan harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat.<sup>82</sup>

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa ketentuan mengenai batas tarif tertinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Batas Tarif Tertinggi dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021**

No	Wilayah	Harga
1	Jawa dan Bali	Rp. 275.000,-
2	luar Pulau Jawa dan Bali	Rp. 300.000

<sup>82</sup> Surya Kencana, "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal*, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi, 2019, hlm. 1005.

Dalam pemberlakuan harga pada dasarnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah ikut mengintervensi harga pasar. Menurut Adam Smith, Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:<sup>83</sup>

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman.
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Harga merupakan tolak ukur nilai suatu barang atau jasa yang dalam bentuk sejumlah uang, dengan uang tersebut seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan akan menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain.<sup>84</sup>

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha

---

<sup>83</sup> Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, April 2013, hlm. 46.

<sup>84</sup> Philip Koetler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, diterjemahkan oleh Jaka Wasana, (Jakarta: PT Indeks, 2005), hlm. 49.

jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting, karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam memasuki pasar, demikian sebaliknya dengan harga terlalu rendah menyebabkan kerugian terhadap kegiatan usaha. Penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan. Penentuan harga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penetapan harga dengan cara menentukan persentase keuntungan dan penetapan harga dengan cara menghitung biaya produksi secara keseluruhan.<sup>85</sup>

Batas Tarif Tertinggi merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu produk tertentu. Di antara jenis kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257.

<sup>86</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 337-341

1. Penetapan harga di atas harga pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar dengan tujuan untuk melindungi produsen dari harga yang memadai atau bahkan merugi. Hal ini dilakukan karena harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah.

2. Penetapan harga di bawah harga pasar

Mekanisme kebijakan ini adalah kebalikan dari sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasannya adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Namun di sisi lain, harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepas barangnya ke pasar dan memilih menjualnya ke *black market* yang menawarkan harga lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang, tetapi masih berada di bawah harga pasar yang seharusnya.

Dalam hukum Islam, hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

Dari ketentuan tersebut, Test PCR masih dianggap penting dan wajib bagi para pelaku perjalanan khususnya yang belum melakukan vaksin dosis ketiga (*booster*) dengan menggunakan fasilitas transportasi umum.

Selanjutnya, pemberlakuan batas tarif harga Test PCR yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap melalui surat edaran merupakan hukum yang mengikat bagi setiap fasilitas kesehatan.

Akan tetapi pada kasusnya, khususnya di purbalingga sendiri, sesuai hasil observasi yang dilakukan bahwa terdapat 3 (tiga) fasilitas kesehatan yang memfasilitasi layanan test PCR, antara lain:

1. RS Ummu Hani Purbalingga
2. RSU Siaga Medika Purbalingga
3. Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama Purbalingga

Dimana dalam kasusnya setiap fasilitas kesehatan menetapkan harga yang berbeda-beda dan melebihi batas tarif harga yang ditetapkan oleh Surat Edaran. Adapun perbandingan harga penulis rangkum sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbandingan Perbedaan Harga Test PCR**

No.	Fasilitas Layanan Kesehatan	Harga
1.	Wilayah Jawa dan Bali dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021	Rp. 275.000
2.	Rs Ummu Hani	Rp. 330.000
3.	Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama	Rp. 355.000



4.	RSU Siaga Medika	Rp. 350.000
----	------------------	-------------

Dari tabel tersebut jelas sekali terdapat perbedaan harga antara fasilitas satu dengan yang lain, kemudian setiap fasilitas juga didapati harga yang berlebih dari harga yang ditetapkan dari batas tarif harga dalam surat edaran.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan menemukan bahwa:

Harga tersebut sudah termasuk biaya administrasi yang dibebankan, kami sudah mengikuti aturan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan dengan batas tarif harga yang ditentukan, adapun tambahan biaya merupakan biaya administrasi.<sup>88</sup>

Dalam surat edaran memang Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 memang hanya menjelaskan terkait harga pelayanan Test PCR saja, adapun tarif lain terkait administrasi merupakan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan.

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.<sup>89</sup>

Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

<sup>88</sup> Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama Pada Tanggal 29 September 2022.

<sup>89</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 118.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas Bin Malik orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal nyawa dan harta. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut).

Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir zalim* adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masyarakat seperti ketika pedagang menahan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya, maka penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, jika kita disandingkan dengan konteks penentuan harga yang terjadi terhadap tarif harga test PCR yang kemudian adanya intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah maka hal tersebut harus

<sup>90</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

menimbulkan kemaslahatan bersama, dimana pada prekatiknya Test PCR merupakan kebutuhan pokok bagi para pelaku perjalanan, Test PCR tersebut merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar terhindar dari Covid-19, sedangkan penentuan harga tersebut agar menghindari praktek bisnis yang kotor, dimana jika penentuan harga tidak diatur maka akan menimbulkan praktek tarif harga yang tinggi, dimana Test PCR hanya bisa dilakukan oleh petugas kesehatan saja, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil, ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka.<sup>91</sup>

Oleh karena itu, Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 merupakan produk hukum yang sah, dimana surat edaran tersebut diperuntukan untuk fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan RT-PCR. Sehingga layanan kesehatan tidak semena-mena dalam menentukan harganya sendiri dan memiliki ambang batas harga yang sudah ditetapkan. Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga,

---

<sup>91</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas.

Sehingga jika disambungkan dengan konsepsi *al-maṣlahah*, penetapan tarif harga Test PCR yang terdapat adanya intervensi dari pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 merupakan masuk dalam katagori *maṣlahah ḍarūriyyat* (kebutuhan tingkat primer), yaitu kemaslahatannya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan menjadi prioritas utama.<sup>92</sup> Beberapa faktor yang menjadikan penetapan tarif harga Test PCR menduduki tingkat *maṣlahah ḍarūriyyat* menurut penulis antara lain:

1. Test PCR merupakan kebutuhan untuk menangkal Covid-19.
2. Test PCR merupakan kebutuhan pokok bagi para pelaku perjalanan yang belum melakukan boster.
3. Test PCR hanya dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan.
4. Pada poin 1, 2 dan 3 di atas dapat memicu terjadinya permainan harga dan dapat terjadinya harga tarif Test PCR yang tinggi

---

<sup>92</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 354.

**C. Analisis Pandangan *Maṣlahah* Terhadap Perbedaan Pemberlakuan Harga Pemeriksaan Test PCR dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 di Fasilitas Test PCR Di Kabupaten Purbalingga**

Mengenai pengertian *al-maṣlahah*, secara etimologis, kata *al-maṣlahah* berasal dari bentukan tiga huruf *ṣa*, *la* dan *ḥa*. Kata-kata *ṣalahā*, *ṣaluḥa*, *aṣlahā*, *ṣālaha*, *iṣtalaha*, *iṣtaṣlahā*, *ṣalāḥiyyah* dan *aṣṣulḥu* dapat terbentuk dari ketiga huruf tersebut. Kata *al-maṣlahah* adalah bentuk kata benda (*maṣdar* atau *gerund*) dari kata kerja *ṣalahā*, di samping ia merupakan bentuk kata tunggal (*mufrad*) dari kata plural *al-maṣāliḥ*. Ia bermakna *aṣ-ṣalāḥ* yang berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan.<sup>93</sup>

Oleh karena itu apakah batas tarif yang terdapat dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 berdampak pada kemaslahatan bagi masyarakat umum atau tidak. Dari pembahasan di atas bahwa kebutuhan terkait Test PCR masih perlu dan diwajibkan bagi para pelaku perjalan dalam negeri yang menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu perlunya fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan test PCR, dan kemudian pemerintah dalam hal kementrian kesehatan perlu membuat sebuah peraturan yang khusus untuk menstabilkan harga test PCR. Sehingga para pelaku bisnis fasilitas layanan kesehatan tidak semena-mena dalam menentukan harga layanan test PCR.

---

<sup>93</sup> Achmad Siddiq, "Praktik Maṣlahat Al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim Di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)", *Disertasi Doktor*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013, hlm. 74.

Untuk penerapan aktifasi *al-maṣlahah* ini, diperlukan langkah-langkah metodologis, *al-Būṭi* mengemukakan beberapa langkah dengan memprioritaskan aspek realistis, yakni menentukan derajat urgensi dari entitas *al-maṣlahah* yakni *al-kulliyat al-khamsah*, berikut *al-maṣlahah ḍarūrī*, *ḥājī* dan *taḥsīnī* yang merupakan *al-maṣlahah* pelengkap sebagai sarana pencapaian *al-kulliyat al-khamsah*, kemudian melihat kualitas cakupan *al-maṣlahah* dan tingkat keluasan dampak dari realisasi *al-maṣlahah* dalam kenyataan.<sup>94</sup>

Dalam hal ini, tarif test PCR merupakan usaha pemerintah untuk memberlakukan batas ambang tarif dalam test PCR pada setiap fasilitas kesehatan, adapun menurut penulis perbedaan tarif test PCR jika dikaji dalam aktivasi *al-maṣlahah* adalah sebagai berikut:

Dilihat dari tabel 3 yang dijelaskan di atas, bahwasanya harga Wilayah Jawa dan Bali dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 sebesar Rp. 275.000, oleh karena itu kelebihan harga pada RS Ummu Hani sebesar Rp. 55.000, kelebihan harga pada Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama sebesar Rp. 80.000, sedangkan RSU Siaga Medika sebesar Rp. 75.000.

Dari keterangan yang wawancara yang penulis lakukan bahwasannya:

Biaya yang dibebankan untuk test PCR itu sudah termasuk biaya test PCR itu sendiri sesuai dengan keputusan yang ada, kemudian biaya administrasi, biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Achmad Siddiq, "Praktik", hlm. 74.

<sup>95</sup> Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum RS Ummu Hani Pada Tanggal 29 September 2022.

Sedangkan menurut bagian pelayanan umum RSUD Siaga Medika menjelaskan bahwa:

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah ada, tapi fasilitas kesehatan boleh memberikan harga sendiri sesuai dengan kebijakan disini, untuk biaya perawatan dan lain-lain.<sup>96</sup>

Di sisi lain, terkait dengan sistem penjualan dalam Islam, baik barang maupun jasa terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:<sup>97</sup>

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menerapkan kasih sayang
5. Menegakkan toleransi dan keadilan

Adanya batas tarif Test PCR yang diberlakukan oleh pemerintah adalah upaya agar tidak adanya monopoli harga yang dijalankan sehingga akan merusak harga pasar dan dapat merugikan masyarakat luas, sedangkan perbedaan tarif Test PCR merupakan langkah kemaslahatan, keberadaan *al-maslahah* ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudarat itulah makna posisi

---

<sup>96</sup> Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum RSUD Siaga Medika Pada Tanggal 29 September 2022.

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm 189.

*al-maṣlahah*.<sup>98</sup> *Al-maṣlahah* perlu mempertimbangkan sisi menegakkan toleransi dan keadilan sehingga kemaslahatan akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Menegakkan toleransi tersebut juga dapat dilihat dari kebutuhan harga untuk administrasi serta manajemen dari masing-masing fasilitas kesehatan hal tersebut dapat menghasilkan nilai keadilan yang sama, dimana fasilitas kesehatan masih diuntungkan serta masyarakat juga terbantu tentang fasilitas yang ditawarkan dan masih terjangkau harganya.

Kedudukan *Al-maṣlahah* bukan hanya pada lingkup masyarakat umum saja akan tetapi juga harus mempunyai kemaslahatan bagi fasilitas kesehatan. Bahwasanya kelebihan harga pada RS Ummu Hani sebesar Rp. 55.000, kelebihan harga pada Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama sebesar Rp. 80.000, sedangkan RSU Siaga Medika sebesar Rp. 75.000 yang berdampak pada perbedaan tarif merupakan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan dalam hal manajemen untuk mendapatkan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan fasilitas kesehatan.

Bahwasannya sesuai pembahasan dalam poin A diatas menjelaskan bahwa penetapan harga yang terjadi dengan adanya intervensi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat edaran merupakan kategori *maṣlahah darūriyyat*. Sedangkan perbedaan tarif masuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyat* (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu (kebutuhan tingkat sekunder), yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara

---

<sup>98</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 123.



kebutuhan medasar manusia. Sesuatu yang membutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuriyah*.<sup>99</sup> Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupan. Jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan melarat, dan kehidupannya akan menjadi kacau balau.<sup>100</sup>

Dimana faktor yang menjadikan perbedaan tarif PCR masuk dalam kategori *maṣlahah ḥajiyat* adalah sebagai berikut:

1. Biaya operasional ditentukan sendiri oleh fasilitas layanan kesehatan, dengan memepertimbangkan harga dari Surat edaran yang telah diterbitkan kemudian ditambah dengan biaya operasional untuk kebutuhan gaji karyawan, perawatan gedung dan untung yang yang didapatkan. Bahwasannya hal yang menjadi dasar adanya perbedaan adalah karena adanya perbedaan operasional dan meknisme manajemen dari masing-masing fasilitas layanan. Sehingga fasilitas layanan hanya perlu memperhitungkan harga eceran tertinggi dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Fasilitas kesehatan diperbolehkan menaikan harga sesuai dengan ketentuan masing-masing layanan kesehatan hal tersebut berpedoman pada isi surat edaran yaitu: *“Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR berdasarkan kewenangan masing-masing dan*

---

<sup>99</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 354.

<sup>100</sup> Anwar Sadat, “Kedudukan Masalahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013, hlm. 38.

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Maksud "*kewenangan masing-masing*" merupakan kebijakan serta manajemen yang dilakukan oleh masing-masing fasilitas kesehatan dalam menakar biaya yang dikeluarkan untuk modal, upah karyawan dan biaya lain serta keuntungan. Akan tetapi perlu adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan terkait agar regulasi penetapan harga Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 berjalan baik.

2. Mengenai perihal mengambil keuntungan dari adanya perbedaan harga dalam kegiatan muamalah ini tidak dipermasalahkan karena masih dalam batas wajar. Tujuan dari sebuah usaha adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pemilik usaha dalam memperoleh untung. Akan tetapi, tidak adil apabila seseorang membeli namun tidak sesuai dengan barang atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Surat edaran hanya menentukan tarif tertinggi saja, tanpa mempertimbangkan biaya operasional serta keuntungan fasilitas kesehatan, sehingga ketentuan lain yang belum terkoordinir dalam Surat edaran di serahkan kepada masing-masing fasilitas layanan kesehatan.

Adapun kasus harga yang melebihi dari batas tarif di fasilitas kesehatan di Purbalingga sehingga adanya perbedaan tarif Test PCR dari masing masing layanan kesehatan merupakan syarat administrasi sesuai ketentuan dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Faktor-faktor perbedaan harga Test PCR di fasilitas kesehatan di Purbalingga adalah tingginya permintaan Test PCR dan manajemen fasilitas yang berbeda dari masing-masing fasilitas kesehatan.

Oleh karena itu harga test PCR juga perlu mempertimbangkan sisi kemaslahatan bagi para penerima manfaat (masyarakat) dan pemberi manfaat (fasilitas kesehatan).



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka untuk menjawab latar belakang yang ada dapat disimpulkan:

1. Pemberlakuan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 tidak sepenuhnya berjalan sesuai tarif yang berlaku, dimana untuk pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan dari ketiga layanan kesehatan di Purbalingga melebihi tarif tersebut, Rs Ummu Hani yaitu Rp. 330.000, Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama yaitu Rp. 355.000, dan RSUD Siaga Medika yaitu Rp. 350.000. Dasar melebihi harga tarif yang berlaku didasarkan atas kewenangan masing-masing layanan kesehatan dan perlu ada pengawasan dari dinas kesehatan terkait.
2. Kedudukan *Al-maslahah* bukan hanya pada lingkup masyarakat umum saja akan tetapi juga harus mempunyai kemaslahatan bagi fasilitas kesehatan.
  - a. Penetapan harga dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK 02.02/1/3843/2021 merupakan *masalah Daruriyat* karena test PCR merupakan kebutuhan untuk menangkal covid-19, test PCR merupakan kebutuhan pokok bagi para pelaku perjalanan yang belum melakukan vaksin booster, test PCR memicu terjadinya permainan harga dan monopoli harga.

- b. Bahwasanya kelebihan harga pada RS Ummu Hani sebesar Rp. 55.000, kelebihan harga pada Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama sebesar Rp. 80.000, sedangkan RSU Siaga Medika sebesar Rp. 75.000 yang berpengaruh pada perbedaan tarif merupakan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan. Perbedaan tarif Test PCR masuk dalam kategori *maṣlahah ḥajjiyyat*, karena biaya operasional ditentukan sendiri oleh fasilitas layanan kesehatan dalam menakar biaya yang dikeluarkan untuk modal, upah karyawan dan biaya lain serta keuntungan.

## **B. Saran**

1. Adanya test PCR merupakan upaya menangkal virus Covid-19 selain program vaksin, oleh karena fasilitas layanan kesehatan tidak memanfaatkan kondisi tersebut untuk bisnis dengan menaikkan harga yang tinggi.
2. Surat edaran Kementerian Kesehatan No: Hk 02.02/1/3843/2021 merupakan salah satu ketentuan yang mengikat, oleh karena itu surat edaran harus jelas fungsi dan kemanfaatnya untuk kepentingan umum dan berdampak baik bagi setiap masyarakat dan badan usaha seperti layanan kesehatan.
3. Seharusnya test PCR ini harus ada di semua fasilitas Kesehatan terutama di RS milik pemerintah Daerah dan RS Swasta lainnya.

## Daftar Pustaka

- Abudin. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Al Sauqi, Rifkcy. “Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*, Vol 2 (1), 2021.
- Anita Suswanti agustina dan Rizana Fajrunni'mah. “Perbandingan Metode Rt-Pcr Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi Covid-19”. *Jurnal Kesehatan Manarang*. Volume 6 Nomor Khusus. Oktober 2020.
- Anonim. “Mengenal 3 Jenis Tes Corona yang Digunakan di Indonesia” *Halodoc.com*. diakses pada tanggal 11 Desember 2021.
- Arifin, Miftahul *Ushul fiqh Kaidah - Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Bungnin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif ,Aktualisasi Metodologis Kearah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Cholili, Achmad. “Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”. *Jurnal At-Tah}z{ib*. Vol. I, No. 2 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press. 2010.
- Firmansyah, Elvan. “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Hasil Observasi Di Fasilitas Layanan Kesehatan Purbalingga.
- Hugo, Juan Heradji. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Miskin Dalam Mengakses Transportasi Publik Di Era Pandemi Covid-19” *Skripsi*. Hukum Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2020.
- Jafar, Faisal Herisetiawan. “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga *Rapid Test Antigen* Dan Swab Test PCR” *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka Sulawesi Tenggara Indonesia. tt.

- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi*, 2019.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Laboratorium Klinik CITO, "Deskripsi Pemeriksaan Swab PCR Virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", *labcito.co.id*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.
- Muslimin, Supriyadi dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*. Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Nasyia, Iffaty. "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum" *Jurnal Hukum dan Syarian De Jure*. Vol. 6 No. 2. 2014.
- Natasya Y. Damo dkk. "Diagnostik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik" *eBiomedik*. Volume 9 Nomor 1. Januari-Juni 2021.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014.
- Philip Kotler Dan Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektiv Undang-undang Kesehatan*. Depok: Rajawali Pers. 2013.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Surat Edaran Kementerian Kesehatan No: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Syarifudin, Moh. “*Mas}lah}ah* Sebagai Alternatif *Istinbath* Hukum Dalam Ekonomi Syari’ah”. *Jurnal Lentera*, Tk. Tt.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Wahyudani, Zulham. “Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif *Mas}lah}ah*”. *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*. Volume 12 Edisi 1 Tahun 2020.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terj. Saefulloh Ma’shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.





# Lampiran-lampiran



## Hasil Observasi Dan Wawancara Bagian Pelayanan Umum RSUD Siaga Medika

1. Berapa biaya test PCR disini?

*Untuk sekarang ini Rp. 350.000.*

2. Biaya itu sudah termasuk apa saja?

*Harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah ada, tapi fasilitas kesehatan boleh memberikan harga sendiri sesuai dengan kebijakan disini, untuk biaya perawatan dan lain-lain*



## **Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum Laboratorium Klinik Dan Rontgen Utama**

1. Berapa biaya test PCR disini?

*Untuk biaya test PCR sebesar Rp. 355.000*

2. Biaya itu sudah termasuk apa saja?

*Harga tersebut sudah termasuk biaya adminitrasi yang dibebankan, kami sudah mengikuti aturan yang berlaku dari Kementrian Kesehatan dengan batas tarif harga yang ditentukan, adapun tambahan biaya merupakan biaya adminitrasi*



## Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum RS Ummu Hani

1. Berapa biaya test PCR disini?

*Disini Rp. 330.000 untuk keselurahn biaya test PCR.*

2. Biaya itu sudah termasuk apa saja?

*Biaya yang dibebankan untuk test PCR itu sudah termasuk biaya test PCR itu sendiri sesuai dengan keputusan yang ada, kemudian biaya administrasi, biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.<sup>101</sup>*



---

<sup>101</sup> Hasil Observasi dan wawancara Bagian Pelayanan Umum RS Ummu Hani Pada Tanggal 29 September 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Aisyah
2. NIM : 1717301038
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga / 02 November 1998
5. Alamat Rumah : Desa Makam-tepus RT 04 / RW 07,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten  
Purbalingga
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Slamet Mardjito
8. Nama Ibu : Riti Mardjito

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 05 MAKAM
2. SMPN 02 REMBANG
3. SMA TAKHASSUS AL-QUR'AN WONOSOBO
4. S1 UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

### C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an AL-Asy'ariyyah WONOSOBO
2. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto

Purwokerto, 26 Desember 2022



**SITI AISYAH**  
**NIM. 1717301038**